



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA ALS ROY BIN HENDRI CHAN;
2. Tempat lahir : Muara bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Alkautsar Rt/Rw 008/002 Kel.batang bungo Kec.pasar muara bungo Kab.bungo, Prov.Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Roynaldo Hendroz Saputra als Roy Bin Hendri Chan ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Imanuel Purba, SH., Rinaldi. SH., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara LBH Gempar Restu Bumi, yang berkantor di jalan Batang Hari No. 544 A Perumnas Rimbo Tengah Muara Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Als. ROY Bin HENDRI CHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Als. ROY Bin HENDRI CHAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk persidangan dengan berat bersih 0.06 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Als. ROY Bin HENDRI CHAN pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kulit Manis, RT.33, RW.11, Kel. Sungai Kerjan, Kec. Bungo Dani, Kab.Bungo, Prov. Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* berupa Sabu/Methamphetamine sebanyak **0,08 gram (nol koma nol delapan gram)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi ke arah Tanjung Gedang, dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah sampai di Tanjung Gedang Terdakwa langsung ke rumah penjual narkotika yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan bertemu di samping rumah penjual narkotika tersebut, kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada penjual narkotika tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian penjual narkotika tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa menggenggam narkotika tersebut di tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa langung kembali ke kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kulit Manis, RT.33, RW.11, Kel. Sungai Kerjan, Kec. Bungo Dani, Kab.Bungo, Prov. Jambi, kemudian pada sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa sampai di kosan Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak masuk ke dalam kosan tersebut tiba-tiba datang tim Satresnarkoba Polres Bungo yang menghampiri Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh masyarakat ditemukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu di tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bungo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Als. ROY Bin HENDRI CHAN kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Surat Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Bungo Nomor : 301 / 10761.00 / 2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Muara Bungo atas nama EDI SUGARA dengan NIK.P.82295, beserta lampirannya yaitu :

Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Golongan I jenis Sabu:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0.20 gram dan berat bersih 0.08 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkoba Golongan I jenis Sabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.02 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkoba Golongan I jenis Sabu **disisihkan untuk persidangan** dengan berat bersih 0.06 gram.
- Bahwa selanjutnya dari barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0580 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian BPOM atas nama Ratnawita, S.Si, Apt. pada tanggal 28 Juni 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening dengan hasil kesimpulan **Positif Methamphetamine** dimana Sabu termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Als. ROY Bin HENDRI CHAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut di atas tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Als. ROY Bin HENDRI CHAN pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kulit Manis, RT.33, RW.11, Kel. Sungai Kerjan, Kec. Bungo Dani, Kab.Bungo, Prov. Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* berupa Sabu/Methamphetamine sebanyak **0,08 gram (nol koma nol delapan gram)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB Satresnarkoba Polres Bungo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah kos-kosan yang diduga sering dijadikan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut Saksi RYAN FATTA Bin ARMY RIZAL (Alm.), Saksi AGUS WANDI Bin JAMARIS bersama dengan anggota Opsnal Unit I Satresnarkoba Polres Bungo lainnya melakukan pengintaian terlebih dahulu, dan ketika Terdakwa sedang berada di depan teras kosan yang beralamat di Jalan Kulit Manis, RT.33, RW.11, Kel. Sungai Kerjan, Kec. Bungo Dani, Kab.Bungo, Prov. Jambi tersebut, selanjutnya anggota opsnal unit I Satresnakoba Polres Bungo langsung mengamankan Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh masyarakat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu di tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bungo guna proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Als. ROY Bin HENDRI CHAN kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Surat Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Bungo Nomor : 301 / 10761.00 / 2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Muara Bungo atas nama EDI SUGARA dengan NIK.P.82295, beserta lampirannya yaitu :

Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0.20 gram dan berat bersih 0.08 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.02 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu **disisihkan untuk persidangan** dengan berat bersih 0.06 gram.

- Bahwa selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0580 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian BPOM atas nama Ratnawita, S.Si, Apt. pada tanggal 28 Juni 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening dengan hasil kesimpulan **Positif Methamphetamine** dimana Sabu termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Als. ROY Bin HENDRI CHAN memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis Sabu tersebut di atas tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Als. ROY Bin HENDRI CHAN pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kulit Manis, RT.33, RW.11, Kel. Sungai Kerjan, Kec. Bungo Dani, Kab.Bungo, Prov. Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” berupa **Sabu/Methamphetamine**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan atas kepemilikan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Kulit Manis, RT.33, RW.11, Kel. Sungai Kerjan, Kec. Bungo Dani, Kab.Bungo, Prov. Jambi, terdakwa sebelumnya sudah menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2024 bertempat di kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kulit Manis, RT.33, RW.11, Kel. Sungai Kerjan, Kec. Bungo Dani, Kab.Bungo, Prov. Jambi, yang mana narkotika yang dipakai oleh Terdakwa adalah narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan bong setelah itu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pirek kaca lalu pirek tersebut Terdakwa bakar dan terjadilah penguapan lalu Terdakwa menghisapnya, bahwa yang dirasakan Terdakwa saat memakai narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa terasa segar dan semangat untuk bekerja, bahwa Terdakwa pakai narkotika sudah dari tamat SMK pada tahun 2020;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Als. ROY Bin HENDRI CHAN kemudian dilakukan penimbangan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Bungo Nomor : 301 / 10761.00 / 2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Muara Bungo atas nama EDI SUGARA dengan NIK.P.82295, beserta lampirannya yaitu :

Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0.20 gram dan berat bersih 0.08 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.02 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu **disisihkan untuk persidangan** dengan berat bersih 0.06 gram.
- Bahwa selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0580 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian BPOM atas nama Ratnawita, S.Si, Apt. pada tanggal 28 Juni 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening dengan hasil kesimpulan **Positif Methamphetamine** dimana Sabu termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Narkoba An. ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Als. ROY Bin HENDRI CHAN dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S-0690/LABKES 1.1/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 2467/LHP/BLK-JBI/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh dr. Suriya Dharmanata, SpKK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik dengan hasil pemeriksaan Parameter dengan kesimpulan pemeriksaan Urine Positif (+) **Methamphetamine** (Cutoff > 1000);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb



- Bahwa perbuatan Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Als. ROY Bin HENDRI CHAN sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa Sabu tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryan Fatta Bin (Alm) Army Rizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Kulit Manis, RT.33, RW.11, Kel. Sungai Kerjan, Kec. Bungo Dani, Kab.Bungo, Prov. Jambi;
 - Bahwa Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Bungo karena Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN tersebut diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB telah diamankan 1 (satu) orang Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN tindak pidana narkoba yang di lakukan penangkapan oleh anggota opsnal Unit I Satresnarkoba Polres Bungo. Kejadian berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah Kos-kosan diduga sering dijadikan sebagai tempat yang sering terjadi tindak pidana narkoba. Berdasarkan informasi tersebut anggota opsnal Unit I Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengintaian terlebih dahulu, kemudian anggota opsnal Unit I Satresnarkoba Polres Bungo langsung mengamankan Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN yang pada saat itu sedang berada di teras kosan tersebut. Selanjutnya anggota opsnal unit I Satresnakoba polres bungo langsung

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb



melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN, pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip narkoba jenis sabu yang pada saat itu ditemukan masih dalam genggam tangan kiri Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN. Penggeledahan tersebut di saksikan oleh warga setempat / Ketua RT setempat. Selanjutnya tim opsnal Unit I Satresnarkoba Polres Bungo mengumpulkan semua barang bukti yang ditemukan serta membawa Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN tersebut, selain saksi dan rekan saksi dari satresnakoba polres bungo ada orang lain yang menyaksikannya yaitu warga nama MAHDONI AMIN;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN, saksi bersama anggota sat resnarkoba yang lainnya ada menanyakan kepada ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN tersebut apakah ada izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat memiliki, membeli dan jual narkoba jenis shabu tersebut dan ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN menjawab tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang di temukan genggam tangan kiri Terdakwa.
 - Bahwa perihal kepemilikan atas narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik dari Terdakwa yang akan digunakan oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Agus Wandu Alias Agus bin Jamaris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Kulit Manis, RT.33, RW.11, Kel. Sungai Kerjan, Kec. Bungo Dani, Kab.Bungo, Prov. Jambi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Bungo karena Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN tersebut telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB telah diamankan 1 (satu) orang Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN tindak pidana narkotika yang dilakukan penangkapan oleh anggota opsnel Unit I Satresnarkoba Polres Bungo. Kejadian berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah Kos-kosan diduga sering dijadikan sebagai tempat yang sering terjadi tindak pidana narkotika. Berdasarkan informasi tersebut anggota opsnel Unit I Satresnarkoba Polres Bungo melakukan pengintaian terlebih dahulu, kemudian anggota opsnel Unit I Satresnarkoba Polres Bungo langsung mengamankan Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN yang pada saat itu sedang berada di teras kosan tersebut. Selanjutnya anggota opsnel unit I Satresnakoba polres bungo langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip narkotika jenis sabu yang pada saat itu ditemukan masih dalam genggam tangan kiri Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN. Penggeledahan tersebut di saksikan oleh warga setempat / Ketua RT setempat. Selanjutnya tim opsnel Unit I Satresnarkoba Polres Bungo mengumpulkan semua barang bukti yang ditemukan serta membawa Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN ke Mapolres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN tersebut, selain saksi dan rekan saksi dari satresnakoba polres bungo ada orang lain yang menyaksikannya yaitu warga nama MAHDONI AMIN;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN, saksi bersama anggota sat resnarkoba yang lainnya ada menanyakan kepada ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN tersebut apakah ada izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat memiliki, membeli dan jual narkotika jenis shabu tersebut dan ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Bin HENDRI CHAN menjawab tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah :
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang di temukan genggam tangan kiri Terdakwa.
- Bahwa perihal kepemilikan atas narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik dari Terdakwa yang akan digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Narkoba An. ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Als. ROY Bin HENDRI CHAN dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S-0690/LABKES 1.1/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 2467/LHP/BLK-JBI/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh dr. Suriya Dharmanata, SpKK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik dengan hasil pemeriksaan Parameter dengan kesimpulan pemeriksaan Urine Positif (+) *Methamphetamine* (Cutoff > 1000);
- Surat Keterangan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0580 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian BPOM atas nama Ratnawita, S.Si, Apt. pada tanggal 28 Juni 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening dengan hasil kesimpulan **Positif *Methamphetamine*** dimana Sabu termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Bungo Nomor : 301 / 10761.00 / 2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Muara Bungo atas nama EDI SUGARA dengan NIK.P.82295, beserta lampirannya yaitu :

Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu:

- o1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0.20 gram dan berat bersih 0.08 gram;
- o1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.02 gram;
- o1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu **disisihkan untuk persidangan** dengan berat bersih 0.06 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi ke arah Tanjung Gedang, dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah sampai di Tanjung Gedang Terdakwa langsung ke rumah penjual narkotika yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan bertemu di samping rumah penjuak narkotika tersebut, kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada penjual narkotika tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian penjual narkotika tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa menggenggam narkotika tersebut di tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa langung kembali ke kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kulit Manis, RT.33, RW.11, Kel. Sungai Kerjan, Kec. Bungo Dani, Kab.Bungo, Prov. Jambi, kemudian pada sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa sampai di kosan Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak masuk ke dalam kosan tersebut tiba-tiba datang tim Satresnarkoba Polres Bungo yang menghampiri Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan yang di saksikan oleh masyarakat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu di tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bungo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu yang di temukan genggam tangan kiri Terdakwa.

Dan perihal kepemilikan atas narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk persidangan dengan berat bersih 0.06 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Kulit Manis, Rt.33 RW.11 Kel. Sungai Kerjan Kec. Bungo Dani Kab. Bungo Prov. Jambi;
- Bahwa pada saat ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal yang disisihkan untuk persidangan dengan berat bersih seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0580 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian BPOM atas nama Ratnawita, S.Si, Apt. pada tanggal 28 Juni 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening dengan hasil kesimpulan **Positif Methamphetamine** dimana Sabu termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut pada hari kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Tanjung Gedang dengan harga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal membeli, menggunakan, menguasai Narkotika Jenis sabu dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Narkoba An. ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Als. ROY Bin HENDRI CHAN dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jambi Nomor: S-0690/LABKES 1.1/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 2467/LHP/BLK-JBI/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh dr. Suriya Dharmanata, SpKK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik dengan hasil pemeriksaan Parameter dengan kesimpulan pemeriksaan Urine Positif (+) *Methamphetamine* (Cutoff > 1000);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu :

PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Roynaldo Hendroz Saputra Alias Roy bin Hendri Chan selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Kesatu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan / atau “pengguna”. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah “pengguna”, hakikatnya pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampur dalam Undang-Undang Narkotika / Psikotropika bahwa yang dimaksud Pengguna dalam pasal ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendali dan pengawasan yang ketat serta seksama;

Menimbang bahwa adapun daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 65 (enam puluh lima) jenis termasuk di dalamnya metamfetamina atau yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan terdaftar dengan nomor urut 61 (enam puluh satu);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma tersebut diatas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang didapat dari keterangan saksi Ryan Fatta, Saksi Aguswandi, Keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah mengenai adanya Narkotika Golongan I atau tidak yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Kulit Manis, Rt.33 RW.11 Kel. Sungai Kerjan Kec. Bungo Dani Kab. Bungo Prov. Jambi selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi serbuk kristal yang disisihkan untuk persidangan dengan berat bersih seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut berupa serbuk kristal telah dilakukan pengujian laborat yang mana berdasarkan Surat Keterangan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0580 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian BPOM atas nama Ratnawita, S.Si, Apt. pada tanggal 28 Juni 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening dengan hasil kesimpulan **Positif Methamphetamine** dimana Sabu termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat terhadap sub unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait tujuan dari Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I apakah akan dijual, dimiliki atau disalahgunakan untuk diri sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ryan Fatta dan saksi Aguswandi yang saling bersesuaian di persidangan terungkap fakta bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tempat kejadian perkara (TKP) perkara a quo tepatnya di kos-kosan daerah Jalan Kulit Manis RT.33 RW 11 Kel. Sungai Kerjan Kec. Bungo Dani Kab. Bungo yaitu di sebuah kos-kosan sering dijadikan tempat tindak pidana narkotika, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut para saksi beserta petugas kepolisian resor bungo melakukan penggeledahan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu Narkotika jenis sabu dengan berat bersih sejumlah 0.06 (nol koma nol enam) gram merupakan narkotika yang akan digunakan oleh Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membeli kepada seseorang di daerah tanjung gedang dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Narkoba An. ROYNALDO HENDROZ SAPUTRA Als. ROY Bin HENDRI CHAN dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S-0690/LABKES 1.1/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 2467/LHP/BLK-JBI/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh dr. Suriya Dharmanata, SpKK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik dengan hasil pemeriksaan Parameter dengan kesimpulan pemeriksaan Urine Positif (+) *Methamphetamine* (Cutoff > 1000);

Menimbang bahwa selain itu terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa jumlah nya terlampau kecil sebagaimana bukti surat Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Bungo Nomor : 301 / 10761.00 / 2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Muara Bungo atas nama EDI SUGARA dengan NIK.P.82295, beserta lampirannya yaitu :

Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0.20 gram dan berat bersih 0.08 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.14 gram dan berat bersih 0.02 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu **disisihkan untuk persidangan** dengan berat bersih 0.06 gram.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas dengan adanya hasil sample urin yang menunjukkan Terdakwa positif methamphetamine serta berita acara penimbangan yang menunjukkan berat Narkotika jenis sabu relative kecil dengan total berat bersih



0,06 (nol koma nol enam) gram Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari Terdakwa berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di gunakan sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang terkait menggunakan Narkotika untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa termasuk “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dengan demikian unsur “ kedua” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana , maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap hal tersebut Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tepat adalah sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening isi narkoba jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku terus terang perbuatannya dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roynaldo Hendroz Saputra Alias Roy Bin Hendri Chan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening isi narkoba jenis sabu berat bersih 0,06(nol koma nol enam) gram.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Alvian Fikri Atami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Camila Bani Alawia, S.H., Roberto Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yan Aldi Ayyubie, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Camila Bani Alawia, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Roberto Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)